


**PRAKTIK KAWIN PAKSA PADA MASYARAKAT BUGIS BONE
AKIBAT ADANYA HAK *IJBĀR* ORANG TUA
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Dusun Atakka Kec.Palakka)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiah) Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

ITA SAPITRI
NIM. 01. 16. 1022


**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Agustus 2020

Penulis,



ITA SAPITRI
NIM. 01.16.1022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ita sapitri Nim. 01.16.1022. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“(Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak *Ijbār* Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Atakka Kec.Palakka)”**, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Watampone, 24 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Muljan. S.Ag., M.HI
NIP.196704091993032003

Ali Said, S.Sy.,M.Sy
NIDN: 2009108903

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak *Ijbar* Orang Tua** Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Attakka Kec. Palakka Kabupaten Bone)” yang disusun oleh saudari Ita Safitri, NIM: 01.16.1022, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 14 September 2020
24 Muharram 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Husaini, M.SI.	(.....)
Pembimbing I	: Muljan, S.Ag.M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kepada orang tua yang tercinta dan tersayang Nasruddin dan Almarhumah Faridah yang telah mendidik penuh dengan tanggung jawab, mendukung dan medoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi serta telah memberikan motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang selama ini diberikan yang tidak ternilai, serta membina penulis kearah jalan yang baik dan bernilai ibadah disisi Allah swt, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.A. Nuzul, S.H., M.Hum., Selaku Rektor IAIN Bone Wakil Rektor I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr.

Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurrahman, M. Ag. Yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ali Said, S. Sy., M.Sy selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (S1).
6. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon doa dan magfirah-Nya semoga amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini ada manfaatnya kepada kita semua. Aamiin

Watampone, 24 Agustus 2020

ITA SAPITRI
NIM. 01.16.1022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITRASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Kawin Paksa	20
B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah	23
C. Tinjauan Umum tentang Hak <i>Ijbār</i>	25
D. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Masyarakat Bugis Bone	26

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Praktik Kawin Paksa Masyarakat Bugis Bone di Dusun Atakka Kec. Palakka.	33
B. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbār</i> Wali Perspektif Hukum Islam.	35
BAB IV: PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ... ا ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
وَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata alquran (dari *alquran*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
H	= <i>Hijrah</i>
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4.

ABSTRAK

Nama : Ita Sapitri
Nim : 01161022
Judul Skripsi : Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak *ijbār* Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Atakka Kec. Palakka)

Skripsi ini membahas mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Karena Adanya Hak Ijbar Orang Tua, kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa (Hak *ijbār*), dan aturan hukum kawin paksa kaitannya dengan hak *ijbār* dalam Hukum Islam. Untuk memudahkan peneliti dalam pemecahan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan teologis normatif dan pendekatan antropologi, sumber data penulis berasal dari data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, dengan tahapan-tahapan Reduksi data, penyajian data serta verifikasi data atau penarikan kesimpulan akhir penelitian.

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor dan latar belakang orang tua dalam hal menikahkan anaknya secara paksa yang ditinjau dari segi budaya masyarakat Bugis Bone maupun hukum Islam, serta apa yang menjadi faktor orang tua menikahkan anaknya secara paksa, dan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum kawin paksa kaitannya dengan hak *ijbar* dalam hukum Islam. Hasil penelitian yang peneliti temukan di Dusun Atakka Kec. Palakka bahwa pernikahan karena paksaan terjadi dikarenakan keinginan orang tua, tradisi masyarakat Dusun Atakka, ingin mendekatkan tali persaudaraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap insan manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk membina bahterah rumah tangga yang sah menurut agama maupun peraturan negara. Perkawinan adalah satu-satunya jalan agar dua insan manusia yang berbeda dapat bersatu menjadi sepasang suami istri, saling mengerti, saling menerima satu sama lain dan bersandar pada ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmōh*.¹

Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Alquran menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi atau aqad yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut *Ijab* dan *Qabul*.²

Dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehubungan

¹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet.II; Jakarta: CV.Berkah Utami, 2010), h.173.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Cet.I; Yogyakarta: Academia, 2013), h.19.

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lihat juga, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 537.

dengan hal tersebut diatas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus didasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan kesukarelaan kedua calon mempelai dan diwajibkan kepada kedua calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu.⁴ Perkenalan yang dimaksud disini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya, orang tua dilarang memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan laki-laki atau perempuan pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan ajaran agama yang dianut.⁵

Akan tetapi fakta dilapangan ini masih saja dijumpai adanya kekerasan dan korbannya adalah anak. Motif dan modusnya beraneka ragam baik berupa kekerasan mental psikis maupun fisik, ironisnya pelaku kekerasan ini biasanya dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri baik saudara, teman atau bahkan orang tuanya sendiri. Tidak hanya kekerasan kepada anak, kekerasan terhadap perempuan juga sering kali terjadi baik kekerasan psikis maupun fisik, perempuan merupakan sosok makhluk ciptaan Tuhan yang seringkali diidentikkan dengan makhluk yang lemah, sehingga seringkali pula menjadi korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun didalam lingkungannya.⁶ Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah kawin paksa, efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik, walaupun terkadang kawin paksa ini berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga,

⁴Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.173.

⁵Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.175.

⁶Husein Muhammad, *Fikh Perempuan "Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"* (Cet.I; Yogyakarta: LKis.2001), h.104.

namun tidak sedikit pula yang berimbas pada ketidakharmonisan didalam rumahtangga yang akhirnya berujung kepada perceraian, itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih namun berangkat dari keterpaksaan sematakawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakinya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.⁷ Didalam hukum Islam konsep dari hak *ijbār* itu sendiri adalah seorang ayah diberikan hak untuk memerintahkan anak gadisnya menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun pada kenyataannya hak *ijbār* ini seringkali disalahgunakan oleh wali *mujbir*, mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan tidak memperhatikan hak-hak asasi dari anak gadis itu sebagai seorang perempuan.⁸

Fenomena kawin paksa (*ijbār*) di Dusun Atakka Kec.Palakka dilangsungkan dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus, akan tetapi saat ini motif dari adanya kawin paksa rupanya tidak hanya masalah kekerabatan akan tetapi masalah ekonomi (kemiskinan) juga menjadi salah satu motif adanya kawin paksa masih sering dijumpai kasus perkawinan dengan hak *ijbār* akan tetapi yang terjadi di Dusun tersebut sedikit berbeda dengan hak *ijbār* yang telah diatur dalam hukum Islam, perbedaan tersebut terletak pada pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi atas Wacana Agama dan Gender"*, h.104.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi atas Wacana Agama dan Gender"* h.190.

ayah akan tetapi saudara atau kerabat dari gadis tersebut juga ikut ambil bagian dalam proses pemaksaan tersebut, sedangkan hak *ijbār* yang diatur dalam hukum Islam hanya ayah dan kakek yang berhak memaksakan kehendak anak gadisnya.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana praktik kawin paksa yang terjadi dimasyarakat Bugis Bone khususnya di Dusun Atakka Kec.Palakka sebagai objek penelitian. Peran orang tua khususnya ayah atau kakek yang dalam hal ini sebagai wali yang dianggap paling penting dalam hal perkawinan sehingga mereka terkadang menyalahgunakan kewenangannya atau pelaksanaan hak *ijbār* nya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, sehingga anaklah yang paling dirugikan atau yang menjadi korban dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak *Ijbār* Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Dusun Atakka Kec. Palakka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone dengan Hak *ijbār* Orang Tua Perspektif Hukum Islam, agar yang dilakukan oleh orang tua dalam melaksanakan hak *ijbār*nya tidak merugikan anak yang terbagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone di Desa Atakka Kec.Palakka?
 2. Bagaimana aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbār* wali perspektif
-

Hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, untuk menghindari kesalahpahaman, penulis terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa kata yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam judul skripsi sesuai dengan judul penelitian “Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Bugis Bone Akibat Adanya Hak *Ijbār* Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Dusun Atakka Kec. Palakka).

Praktik kawin paksa adalah pelaksanaan perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu calon mempelai atas hak paksa dari seorang wali akad nikah dengan menafikan adanya unsur kerelaan.⁹

Masyarakat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut peneliti masyarakat Bugis Bone adalah suatu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat.

Hak *Ijbār* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.¹¹

Hukum Islam yang dimaksud didalam penelitian ini adalah hukum fikih (ilmu fikih) yang terkait dengan masalah perkawinan khususnya tentang hak *ijbār*. Hukum islam iartikan pula sebagai sebuah sistem hukum yang

⁹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* “Ditinjau dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974” (Yogyakarta: CV Budi Utama,2017),h. 30.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2004),h. 42.

didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah alquran dan sunnah¹². Yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram damai dan sejahterah.

Berdasarkan uraian definisi operasional diatas penulis menarik kesimpulan bahwa praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone akibat adanya hak *ijbār* orang tua persektif hukum Islam adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, orang yang memiliki hak *ijbār* yakni ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dianggap sah menurut hukum islam, dalam hal ini hak *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone di Dusun Atakka Kec. Palakka.
- b. Untuk mengetahui aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbār* wali persfektif hukum Islam.

¹²Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet.I;Yogyakarta: Deepublish,2017), h.2.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian proposal ini adalah:

- a. Secara Ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan.
- b. Secara Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis dan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun masih dalam tema yang sama. Dengan demikian penelitian menegaskan penelitian yang dilakukan adalah baru. Dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti membutuhkan literatur yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

- 1). Jurnal yang ditulis oleh Arini Robbi Izzati yang berjudul Kuasa Hak *Ijbār* terhadap anak perempuan Perspektif *Fikh* dan HAM tahun 2011, bahwa hak *ijbār* wali didasarkan pada pendapat imam mazhab. Dimana kuasa hak *ijbār* wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menayakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya, jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas.¹³

Adapun perbedaan dari hasil penelitian tersebut yaitu penelitian diatas hanya menjelaskan mengenai wali yakni ayah atau kakek dianggap sebagai orang yang paling tahu apa yang terbaik bagi anak gadisnya, maka boleh boleh saja memaksakan anak gadisnya untuk menikah karena anak belum dianggap cakap dalam memilih pasangan sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Hak *ijbār* yang dilakukan ayah atau kakek kepada anak perempuannya dalam hal memaksakan untuk menikah menurut menurut hukum Islam, dalam hukum Islam hal itu diperbolehkan apabila dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan tidak merugikan si anak.

- 2). Tesis yang disusun oleh Munafaroh yang berjudul Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbār* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM tahun 2012, dalam penelitiannya menjelaskan mengenai konteks budaya Madura, kebiasaan menjodohkan anak antar keluarga yang masih dibawah umur dan

¹³Arini Robbi Izzati, Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Perempuan Perspektif *Fiqh* dan Ham, *Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, Sept– Jan2011.

bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya mempunyai makna bahwa pada dasarnya orang Madura tidak menghendaki seorang perempuan hidup sendiri tanpa pendamping seorang laki-laki sebagai suami, yang antara lain akan melindungi kehormatannya.¹⁴

Adapun perbedaan dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa dalam budaya Madura dari generasi ke generasi telah menjadi kebiasaan menjodohkan anak antar keluarga yang masih dibawa umur karena pada dasarnya orang Madura tidak menghendaki seorang perempuan hidup sendiri tanpa pendamping seorang laki-laki sebagai suami, yang antara lain akan melindungi kehormatannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang kawin paksa yang didasari faktor kekerabatan faktor kemiskinan dan lain-lain.

- 3). Skripsi yang disusun oleh Ilham Habibi yang berjudul *Hak Ijbār Wali di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Kab. Batubara tahun 2017*, menjelaskan mengenai konsep Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 2 tentang hak *ijbār wali*, yang menyebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵

Adapun perbedaan dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak hanya sampai kepada anak itu sudah kawin dan dapat berdiri sendiri, dan apabila anak ini sudah jadi janda meskipun masih dibawah umur maka orang tua tidak berhak lagi memaksakan anaknya untuk menikah, karena janda ini sudah dianggap telah memiliki pengetahuan


¹⁴Munafaroh, *Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ham*, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2012), h. 5.

¹⁵Ilham habibi, *Hak Ijbār Wali di Desa Perupuk Kec.Lima Puluh Kab.Batu Bara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan,2017), h.7.

mengenai kehidupan berumah tangga Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk praktik kawin paksa pada akibat adanya hak *ijbār* orang tua di Dusun Atakka Kec.Palakka menurut perspektif hukum Islam.

F. *Kerangka Pikir*

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang praktik kawin paksa pada masyarakat Bugis Bone akibat adanya hak *ijbār* orang tua perspektif hukum islam (Studi Dusun Atakka Kec.Palakka) kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Bagan1.1 Kerangka pikir

Skema di atas menunjukkan bahwa praktik hak *ijbār* orang tua yang dilakukan oleh ayah atau kakek harus sesuai dengan aturan hukum Hak *ijbār*

wali yang telah diatur dalam Hukum Islam yakni dalam melaksanakan kewenangan terhadap anaknya dimaksudkan atau dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena anak dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah dalam bertindak.

G. *Metode Penelitian*

Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁶ Sudah diketahui bersama bahwa didalam penulisan suatu karya ilmiah harus ditopang dengan metode yang baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengolahannya. Seperti penyusunan proposal ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang pendekatan penelitian (*sosial Oprouch*)¹⁷ atau penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁸ Yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

¹⁷Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet.II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

¹⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2014), h.22.

dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, deskriptif yaitu bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis penelitian datanya berupa Pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.¹⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung pada objek penelitian dan bertanya langsung kepada responden mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif yaitu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash Alquran dan

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h.23.

²⁰Sangadji dan Sofiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta:2010), h.28.

Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar atau sesuai dengan ketentuan syara.²¹ Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena dari pembahasan penulis sendiri menggunakan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.

b. Pendekatan Antropologi

Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, secara terminologi antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia khususnya asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya dimasa lampau.²²

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²³ Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena peneliti akan meneliti bagaimana manusia dalam bermasyarakat dengan mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menyangkut dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilaksanakan di Dusun Atakka Kec. Palakka Alasan

²¹Rukaesih A. Maloni, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I: Jakarta Raja Grafindo Persada,2025), h.73

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2000), h.50.

²³Parsudi Suparlan, *Pendidikan Agama Islam “Tinjauan Disiplin Antropologi* (Bandung: Nuansa,2001),h.194.

penulis memilih lokasi tersebut karena penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana praktik kawin paksa yang pada masyarakat Bugis Bone di Dusun Atakka Kec. Palakka dengan mewawancarai beberapa orang tua tentang alasan orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.²⁴ Data kualitatif digunakan dalam data dan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁵ Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni :

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. baik pribadi maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yakni memawancarai beberapa orang tua dan anak yang dikawinkan secara paksa dan yang serta beberapa tokoh dalam masyarakat di dusun Atakka Kec. Palakka.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

²⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

²⁵Suharsimi Airunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- 1). Kamus Bahasa Indonesia
- 2). Alquran atau Hadist

b. Sumber Data

- 1) Sumber Hukum Primer
- 2) Sumber Hukum Sekunder
- 3) Sumber Hukum Tersier

5. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrument adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument penelitian sebagai berikut:

- 1) Dalam metode observasi maka instrument yang digunakan adalah *cek list*, dan kamera.
- 2) Dalam metode wawancara maka instrument yang digunakan

²⁶Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

penulis adalah *tape recorder*, metode wawancara, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²⁷ Observasi berarti menumpulkan data langsung dari lapangan, diartikan juga sebagai suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.²⁸ Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang peneliti amati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian.²⁹
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁰ Wawancara merupakan

²⁷S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

²⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I;Bandung: CV Jejak,2018), h.109.

²⁹M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet.VII; Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h.134.

³⁰S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 40.

salah satu tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.³¹ Wawancara (*interviewer*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dalam wawancara tersebut bias dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok.³²

- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.³³

Pengamatan	Penelitian
1. Melihat	1. <i>Cek list</i>
2. Memantau	2. Dokumentasi/ kamera
3. Mendengar	3. <i>Handphone</i>
	4. Buku

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.

³¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.75.

³²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.145.

³³S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 49.

Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut.³⁴

- a. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan, dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam rangkuman data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.³⁵
- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari masyarakat setempat, kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa yang telah ditemukan oleh peneliti.³⁶
- c. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi yang diterapkan dalam penelitian, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).³⁷ Sehingga peneliti dapat memunculkan

³⁴Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

³⁵Miles dan Huberman, *Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian* (E-Book: Cokroaminoto,2017), h.56.

³⁶Yuniza Syafutri, *Penyajian Data* (Bandung: Bolger,2011)h.12.

³⁷Miles dan Huberman, *Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian* (E-Book: Cokroaminoto,2017), h.57.

teori atau kesimpulan yang baru yang sesuai dengan hasil dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kawin Paksa

1. Problematika Kawin Paksa

Kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata yakni kawin dan paksa. Kawin dalam artian bahasa Indonesia berarti perhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri.¹ Sedangkan paksa adalah perbuatan, tekanan, desakan dan sebagainya yang mengharuskan mau atau tidak mau dapat harus.² Jadi dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri akan tetapi karena adanya desakan, tekanan baik itu dari orang tua maupun pihak lain.

Istilah kawin paksa secara tekstual tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fikih, alquran dan hadis secara implisit, akan tetapi dalam perwalian disebutkan mengenai *ijbār* atau wali *mujbir*, pengertian istilah inilah yang kemudian memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa.

Adanya Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.³ Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar

¹Miftahul Huda, *Kawin Paksa* (Yogyakarta, Center For Religion and sexuality 2009), h.22.

²Mufidah Ch, Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama, *Jurnal Egalita* Volume I, Tahun 2016,h.11.

³Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama* (Cet. II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h. 123.

supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi salah satunya adalah kerelaan calon isteri wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan.

2. Dampak kawin paksa

Meskipun terkadang kawin paksa ini berakhir dengan *happy ending* berupa Kebahagiaan rumah tangga akan tetapi tidak sedikit pula yang berimbas pada ketidakharmonisan didalam rumah tangga maupun kekerasan dalam rumahtangga yang dapat berujung pada perceraian, itu semua akibat perkawinan yang tidak dilandasi dengan cinta kasih namun berangkat dari keterpaksaan semata.⁴ Adapun dampak yang dapat ditimpulkan dalam perkawinan paksa, diantaranya:

a). Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data-data dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian adalah:

⁴Pera Supariyanti, Menilai Kawin Paksa Perspektif Fikh dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Rahima* edisi:26.

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.

2) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sifat mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.

3) Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.⁵

b). Dampak Sosial

Menikah Karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang mencintai keluarganya. Suami dan istri bisa diacuhkan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak diperdulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kepura-puraan.⁶ sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak seimbang antara suami istri sehingga menyebabkan diskriminasi, kesalahpahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman.

⁵Mufidah Ch, Rekontruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama , *Jurnal Egalita* Volume I, Tahun 2016, h.11.

⁶Mufidah Ch, Rekontruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama, h.15.

- c. Menimbulkan konflik dan perceraian
- d. Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, cuek terhadap anak dan suami istri, selingkuh sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain-lain maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut.⁷

Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orangtua perempuan (istri). Dengan demikian baik hubungan internal istri dan hubungan inter personal tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmāh*.⁸

B. Konsep Wali

Walayah atau *al-wilāyah*, seperti kata *ad-dalālah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dalālah*. Ditinjau dari segi etimologi (bahasa) kata wali merupakan bentuk dari *isim fa'il* yang berasal dari *fi'il mā'dhi* yang semakna dengan bersekutu, seperti kalimat yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang.⁹ Makna kata wali secara universal yang berasal dari bahasa Arab yaitu *isim fa'il*, *masdar-nya* adalah *wilayah*,

⁷Pera Supariyanti, Menilai Kawin Paksa Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Rahima* ed isi :26.

⁸[http://www. Organisasi.org](http://www.Organisasi.org) *efek-dampak buruk perjodohan kawin paksa seperti Sitti Nurbaya* (diakses pada tanggal 12, Desember 2019).

⁹Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010,h.214.

secara etimologi berarti *al-sultan* (kekuasaan) dan *al-qudra* (kemampuan). Karena itu wali berarti *shāhibul al-sultan* (yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan).¹⁰ Abu Zahra mendefinisikan wilayah secara terminologi yaitu kekuasaan yang berlaku terhadap akad yang dikehendaki sedangkan menurut Sayyid Sabiq pengertian wali yakni suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa memang wali memiliki kekuasaan, kemampuan dan kehendak, sehingga dalam hal perkawinan wali sangat penting eksistensinya.

Sedang menurut Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.¹¹ Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, berbeda halnya dengan penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.¹²

Tata tertib dan urutan wali *al-ijbār* adalah sebagai berikut yaitu ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai keatas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-laki

¹⁰Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e* (Cet.I; Jakarta:Gaung Persada 2016), h.3

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* “Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan” (Cet.I;Jakarta: Kencana, 2006), h.59.

¹²Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 189-190.

paman dan paman ayah. Wali *Al-mukhtār* urutan wali adalah seluruh kerabat yang menjadi *asabāh*, dengan prioritas yang paling dekat.¹³

Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim. Sedangkan wali yang bukan *mujbir* adalah wali suka rela atau wali nasab biasa. Karena wali nasab biasa ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari:

- (1) Saudara laki-laki kandung
- (2) Saudara laki-laki seayah dan seterusnya, dan
- (3) Anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan (patrilineal).

C. *Hak Ijbār*

1. Pengertian Hak *Ijbār*

Didalam kamus Al-Munawir kata *ijbār* yang artinya pemaksaan, berasal dari kata padanan kalimatnya yang artinya mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Adapun *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Didalam fiqh Islam, istilah *ijbār* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah paksa adalah perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu calon mempelai atas hak paksa dari seorang wali akad nikah dengan menafikan adanya unsur kerelaan.¹⁴ Hak *ijbār* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki

¹³Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal. 12.

¹⁴Hasan Ayub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ter. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2008). Hal. 29.

tanpa izin gadis yang bersangkutan¹⁵

2. Syarat-Syarat Pemberlakuan hak *ijbār*

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep tentang hak *ijbār* tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹⁶

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan, apabila ada sebuah perkawinan yang dilakukan dengan adanya sebuah paksaan maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.¹⁷

D. *Perkawinan Masyarakat Bugis*

1. Tahap Peminangan

Bagi masyarakat Bugis Bone, tahap peminangan pada dasarnya merupakan rangkaian dari beberapa proses dan penetapan jodoh, dalam

¹⁵Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33.

¹⁶Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) .

¹⁷Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 27 (1).

menetapkan jodoh atau memilih jodoh, mengacu pada beberapa prinsip atau acuan dasar, yaitu:¹⁸

- a. Prinsip kekerabatan, yaitu mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, misalnya sepupu sekali, sepupu dua kali, atau sepupu tiga kali.
- b. Prinsip kesamaan adat dan agama.
- c. Prinsip kesepakatan dan kemufakatan (*assiamaturuseng*=) yaitu kesepakatan antara calon pengantin dan segenap keluarga dekat. Mengacu pada prinsip ini, pada umumnya kebebasan memilih jodoh antara muda mudi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hanya terjadi sebagian kecil.

Ketiga prinsip memilih jodoh masyarakat Bugis Bone tersebut, kenyataannya sekarang sudah bergeser disebabkan situasi dan kondisi akibat pengaruh budaya dari luar dan hubungan muda mudi tidak dapat dielakkan, untuk menuju kepada suatu perkawinan masyarakat Bugis Bone tidak semudah membeli barang dipasar, akan tetapi melalui beberapa proses dengan rentang waktu yang panjang serta melibatkan orang tua, kerabat dan keluarga.

Perkawinan dianggap ideal apabila tahapan-tahapan yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan acara peminangan ini dimulai dengan tahapan:

- 1) *Paita*=, yang diartikan sebagai proses penjajakan pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dilamar.
- 2) *Mappese-pese/mammanu-manu*= , menyelidiki keadaan dan status perempuan yang akan dilamar, mengetahui

¹⁸Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h.243.

kemungkinan diterimanya lamaran, melakukan pelamaran secara tidak resmi apabila perempuan menerima, maka biasanya pihak perempuan membicarakan masalah *doi menre sompa*= $\sphericalangle \wedge \dot{\wedge}$ $\diamond \wedge \sphericalangle$ dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan sebagai pertimbangan awal bagi pihak laki-laki.

- 3) *Massuro/madduta*= $\sphericalangle \diamond \wedge \wedge$ pelamaran secara resmi dari pihak laki-laki, menyepakati waktu pelaksanaan *mappetuada*= $\sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle \wedge$ $\sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle$ atau *mappasiarekeng*= $\sphericalangle \sphericalangle \diamond \sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle$.
- 4) *Mappettu ada/mappasiarekeng*= $\sphericalangle \sphericalangle \wedge$ $\sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle$ membicarakan dan menepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu: *sompa*, *doi balanca*, *passuro mitana*, *tanra esso*, pakaian, biaya pencatatan dan kendaraan.¹⁹

2. Tahap persiapan

Bagi masyarakat Bugis Bone, sebelum prosesi akad nikah (*ripakawing*= $\sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle \sphericalangle$) terlebih dahulu dilakukan persiapan agar pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan dengan sempurna sesuai dengan budaya atau adat. Oleh karena itu tahap persiapan menjelang acara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan mental calon pengantin, diantaranya:

- a. *Mattampa*= $\sphericalangle \wedge \sphericalangle$ atau mengundang secara lisan dan tulisan keluarga, sahabat dan sekampung.
- b. *Mabbaruga*, atau *massarapo*= $\sphericalangle \diamond \wedge \sphericalangle \wedge$ yaitu mendirikan tenda

¹⁹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco 'e*, h.245.

sebagai tempat pengantin menerima tamu dan ucapan selamat.

- c. *Mappasau*=  atau mandi uap sebagai perawatan agar pengantin tampil dengan anggun pada pesta perkawinan.
- d. *Cemme pasili/cemme tula bala*= mandi tola bala agar calon pengantin bersih dari gangguan roh jahat.
- e. *Tudang penni*=, terdiri dari *mappanre temme*= pra pesta yang dilakukan oleh pengantin pada malam hari. Sebelum Islam, acara tudang penni hanya dengan acara *mappacci* sebagai symbol penyucian jiwa calon pengantin agar dapat menjalani rumah tangga dengan baik, sedangkan acara *mappanre temme* (khataman Alquran) dan *mabbarasanji* dilakukan setelah islam diterima oleh masyarakat bugis Bone sebagai bentuk Islamisasi Budaya²⁰.

3. Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Tahap pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai puncak dari persiapan menjelang perkawinan dan merupakan tahap yang sangat menentukan keseluruhan proses budaya pada tahap pelaksanaan perkawinan mempunyai persamaan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya yang tergabung dalam masyarakat Bugis tellumpocoe, diantara tahap pelaksanaan perkawinan tersebut.²¹

- a. *Madduppa*= atau penjemputan pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan.
- b. *Mappenrebotting*= pengantin laki-laki berangkat kerumah (tempat pengantin perempuan untuk akad nikah dengan


²⁰Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h.252.

²¹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h. 258.

membawa *leko*= atau *passuro mitana*= sesuai dengan ketentuan adat.

- c. *Ripakawing*= prosesi akad nikah yang ditandai dengan pernyataan ijab qabul.
- d. *Mappasikarawa/mappasiluka*= yaitu pengantin laki-laki (suami) diantar Amang botting ketempat (kamar) penganting perempuan untuk menyentuh salah satu bagian tubuh pengantin perempuan (istri).
- e. *Mappabotting/Mata gau*= yaitu pengantin laki-laki dan perempuan duduk bersanding dipelaminan untuk menerima tamu dan ucapan selamat yang diapit oleh *passeppi botting*=.²²

4. Tahap pasca Pelaksanaan perkawinan

Pada masyarakat Bugis Bone, kendatipun pesta perkawinan (*mata gau*=) telah dilaksanakan namun belum dapat dianggap selesai dengan sempurna sebelum prosesi budaya pasca pelaksanaan perkawinan dilaksanakan atau akad nikah adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian dari acara perkawinan yang mempunyai tahapan tersendiri.

Tahapan-tahapan prosesi budaya setelah perkawinan pada masyarakat Bugis Tellumpocco'e dapat dibagi dalam 3 kategori:

- 1). Prosesi budaya yang dilaksanakan sebagai budaya yang dilaksanakan sebagai wadah perkenalan dan silaturahmi antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan serta keluarga kedua pihak.
- 2). Prosesi budaya yang dilaksanakan sebagai tanda kesuyukuran

²²Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h. 259.

kepada Allah dan sekaligus memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberi petunjuk dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmāh*.

- 3). Prosesi budaya yang dilaksanakan untuk melepaskan lelah atau refreshing setelah beberapa hari menguras tenaga dan pikiran untuk kesuksesan pelaksanaan perkawinan.²³

Identifikasi pelaksanaan prosesi budaya pada tahap setelah pelaksanaan perkawinan atau akad nikah masyarakat Bone dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Mapparola*=, yakni pengantin perempuan untuk pertama kalinya diantar ke rumah orang tua pengantin laki-laki untuk *silahurrahim* atau perkenalan yang dilaksanakan setelah akad nikah atau satu hari setelah akad nikah. *Mapparola* terdiri dari dua yaitu *marola* pertama (*mammatusa*) dan *marola* kedua.
- b. *Mappoleang punge*=, yakni bawaan pertama suami kepada istrinya yaitu apabila pengantin laki-laki bermalam dirumah istrinya maka sebelum matahari terbit, pengantin laki-laki kembali kerumahnya dan ketika kembali kerumah istrinya membawa oleh-oleh.
- c. *Mabbarazanji*=, dilaksanakan setelah semua rangkaian pesta perkawinan rampung dan sekaligus untuk menguji kemampuan menantunya membaca *barazanji*.
- d. *Massiara kubburu*=, menziarahi kuburan leluhur kedua pihak yang dilaksanakan setelah acara perkawinan rampung.
- e. *Cemme-cemme*=, rekreasi ketempat permandian atau

²³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h. 265.

tempat rekreasi lainnya untuk melepaskan lelah dan kepenatan.

- f. *Mattinro biseng* = ᵛᵃᵇᵃ ᵇᵇ, kunjungan orang tua laki-laki kerumah orang tua pengantin perempuan dan sebaliknya.²⁴

Dari beberapa rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan budaya masyarakat Bugis dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam budaya Bugis mulai dari tahap peminangan sampai tahap pasca pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam adat istiadat setempat dan berlaku secara turun menurun yang tentunya tidak terlepas dari ajaran Islam (syariat) hukum Islam.

²⁴Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*, h.264.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Dusun Atakka adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Melle Kecamatan Palakka yang memiliki luas 1.88 km yang berada pada ketinggian 30 meter diatas permukaan laut. Dusun Atakka berjarak lebih kurang 15 km dari Ibu kota Kecamatan Palakka dan lebih kurang 8 km dari Kabupaten Bone yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Majang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Carowalie.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kajaolaliddong.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Maduri.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Melle sebanyak 1946 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 926 jiwa dan perempuan sebanyak 1.020 jiwa, serta kepala keluarga sebanyak 532 KK. Masyarakat di Desa Melle semuanya beragama Islam dan termasuk Suku Bugis.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu modal utama pendukung bangsa ini dan tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang baik tentunya

dapat memperlancar proses pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan yang baik pula, di Desa Melle terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar.

4. Kesehatan

Penerapan pembangunan dibidang kesehatan terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mencegah dan pengendalian penyakit menular upaya meningkatkan daya tahan tubuh (imunisasi) akan meningkatkan gizi serta menciptakan kualitas lingkungan akan berakumulasi pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Di desa Melle terdapat 4 posyandu yang berada di dusun Melle, dusun Masalle, dusun Atakka, dan dusun Gattungeng.

5. Keadaan Sosial Penduduk

Dusun Atakka merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Melle Kec. Palakka sebagai penghasil padi yang tergolong besar. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Melle terdiri dari petani sekitar 92%, pedagang 2%, PNS 2%, TNI/POLRI 1% dan karyawan swasta 1% melihat luas area persawahan di Desa Melle menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.¹

¹Data Desa Melle Kec. Palakka, diperoleh penulis di Kantor Desa Melle Kec. Palakka, 1 Agustus 2020.

B. Praktik Kawin Paksa Masyarakat Bugis Bone di Dusun Atakka Kec. Palakka

Masyarakat Bugis Bone sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradat, senantiasa mematuhi dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka termasuk dalam hal perkawinan, sebelum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu diadakan acara peminangan. Peminangan adalah bentuk kata kerja yang berasal dari kata “pinang” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti buah pinang. Pinang adalah semacam buah-buahan yang hampir sama bentuknya dengan telur ayam, pohonnya tinggi lurus seperti pohon kelapa, baik batangnya maupun daunnya, tingginya kira-kira sampai 10 meter.

Dengan demikian, peminangan adalah pinang yang dibelah dua dan akan dipertautkan kembali, oleh karena itu secara terminologis peminangan adalah kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berbeda hendak dipertemukan kembali, atau dengan kata lain pemuda mau dikawinkan kembali dengan gadis yang telah menjadi pilihan oleh kedua belah pihak.²

Prosesi perkawinan masyarakat di daerah Bone pada garis besarnya adalah mempunyai kemiripan sebagai bentuk keragaman budaya perkawinan yang telah ada di daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal pemilihan jodoh, masyarakat Bugis Bone mengenal beberapa acuan, diantaranya:

- (1) Memilih jodoh dengan mengutamakan lingkungan kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, yaitu sepupu sekali, sepupu dua kali atau sepupu tiga kali.

²Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Tellumpocco'e*, h. 88.

- (2) Memilih jodoh dari kesamaan darah atau strata sosial,
- (3) Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama.
- (4) Kebebasan memilih jodoh antara muda mudi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hanya terjadi sebagian kecil.

Akan tetapi dari waktu ke waktu Keempat acuan pemilihan jodoh masyarakat Bugis Bone tersebut, perlahan demi perlahan sudah bergeser diakibatkan oleh pengaruh budaya dari luar dan hubungan muda mudi tidak dapat dielakkan, tapi meskipun budaya masyarakat Bugis Bone sebagian besar telah dipengaruhi budaya dari luar dalam hal pemilihan jodoh³ akan tetapi, kenyataannya masih ada pula praktik perkawinan dengan hak *ijbār* atau yang biasa dikenal dengan istilah kawin paksa yang sampai saat ini masih terjadi salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi itu yakni di dusun Atakka Kec. Palakka Kab. Bone.

Pada umumnya praktik kawin paksa ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan yang tentunya itu tidak terlepas dari acuan pemilihan jodoh yakni mengutamakan hubungan keluarga demi untuk mempererat kembali jalinan persaudaraan. Dengan demikian, hubungan perkawinan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu wajib, karena seseorang dapat dikatakan utuh (*makkalepu*) jika ia telah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian menjodohkan anak dengan sendirinya berarti menghubungkan atau mempertautkan dua keluarga menjadi satu.

³³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Tellumpocco'e*, h. 89.

Tata cara budaya perkawinan masyarakat Bugis diatur sesuai dengan budaya dan agama, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai,⁴ karena hubungan perkawinan menyebabkan suatu keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *masseddi siri* berarti bersatu dalam mendukung dan mempertahankan kehormatan keluarga.

Perkawinan ideal pada masyarakat Bugis terjadi jika seseorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Dari sebab itu ada adapun jenis perjodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis yakni sebagai berikut:

- (1) *Assialang Marola*/ *ḿḿḿḿ ḿḿḿḿ* (perjodohan yang sesuai) yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah
- (2) *Asiialangna memeng*/ *ḿḿḿḿ ḿḿḿḿ* (perjodohan yang semestinya), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ibu maupun ayah.
- (3) *Siparewekenna*/ *ḿḿḿḿ ḿḿḿḿ* (perjodohan yang sesungguhnya) yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- (4) *Ripaddeppe mabelae*/ *ḿḿḿḿ ḿḿḿḿ* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara sepupu keempat dan seterusnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.⁵

Kempat jenis perjodohan di atas merupakan perkawinan

⁴Syarifuddin Latif, *Fikh Perkawinan Tellumpocco'e*, h. 57.

⁵Ali Said, Studi Perbandingan tentang *kafa'ah* dalam hukum Islam dan Budaya Bugis Bone, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume.II, Tahun 2016,h.135.

yang ideal dan menjadi idaman bagi para orang tua.

Penelitian yang peneliti lakukan di dusun Atakka Kec. Palakka dengan mewawancarai beberapa orang tua selaku wali dalam pernikahan anak perempuannya. Dan rata-rata orang tua disana memiliki jawaban yang sama mengenai apa yang melatarbelangangi sehingga berkeinginan untuk menikahkan anaknya diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1). Keinginan orang tua semata

Orang tua melakukan perkawinan secara paksa terhadap anak-anak mereka didasari berbagai alasan diantaranya, Kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan mendapatkan jodoh yang tidak bertanggungjawab, mendekatkan kembali tali persaudaraan yang telah jauh, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai hakikat dari perkawinan itu sendiri, mereka hanya beranggapan bahwa perkawinan seorang anak merupakan tanggungjawab orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang imam masjid di dusun Atakka yang bernama bapak Syamsuddin, beliau mengatakan:

Dulu masyarakat disini mengawinkan anaknya secara paksa terhadap putra putrinya, dikarenakan masyarakat kurang pengetahuannya terhadap hukum Islam dan hukum positif, dan Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, dan biasanya kawin paksa dilakukan semata-mata hanya ingin melihat anaknya bahagia ketika hidup berumah tangga.⁶

⁶Syamsuddin, Imam Masjid Dusun Atakka, “Wawancara”, 2 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

2). Kesiapan dan kematangan jasmani dan rohani

Maksudnya yaitu ketika orang tua melihat anaknya sudah layak untuk menikah baik dari segi ekonomi maupun kematangan fisik maka orang tua akan berusaha untuk segera menikahkan anaknya karena merasa yakin dengan segera bisa menihkan anaknya akan selesai tanggung jawabnya sebagai orang tua, tanpa memperdulikan bagaimana nanti kehidupan anaknya setelah menikah.

3). Keturunan

Faktor keturunan disini adalah para wali mencarikan calon suami anak gadisnya dilihat dari keturunannya, paling tidak dalam faktor keturunan ini seorang wali mencarikan calon suami untuk anak gadisnya mencari laki-laki yang berasal dari keturunan yang sederajat, karena hal itu akan menambah keharmonisan suami istri dan apabila orang tua tidak mencarikan calon suami untuk anak gadisnya dekat keluarga yang sederajat maka setidaknya laki-laki tersebut berasal dari keturunan baik-baik sehingga anak gadisnya nanti dapat diperlakukan dengan baik selain itu dengan mencarikan calon suami dari keturunan yang baik bisa membawa kehidupan keluarganya sesuai tujuan yaitu suasana damai dan tentram.⁷ Adapun pendapat tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat:

a. Tokoh Agama

Pernikahan karena perjodohan itu sah-sah saja atas ada rasa

⁷Achmad Muchkis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur “Tinjauan Hukum Positif dan Islam* (CV.Jakad Publishing Surabaya 2019) h.15.

suka rela dari kedua belah pihak, dan kemudian dilihat dari alasan dan atas apa orang tua tersebut menikahkan anaknya, karena yang banyak terjadi dimasyarakat ini adanya salah satu pernikahan perjodohan karena adanya hubungan kekerabatan atau keluarga dekat. Kemudian jika ditanya mana yang lebih baik pernikahan karena pilihan sendiri? Tentu saya menjawab: menikah atas dasar pilihan sendiri, dengan alasan karena yang tahu asam manisnya rumah tangga saya nanti adalah saya sendiri bukan orang tua saya atau orang lain. Tapi saya akui bahwa tidak sedikit juga yang menikah karena perjodohan itu langgeng-langgeng saja.⁸

b. Tokoh pendidikan

Pada dasarnya saya tidak setuju dengan nikah perjodohan karena menurut saya anak mempunyai hak untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pendamping hidupnya, walaupun sepenuhnya tidak lepas dari pantauan orang tua, akan tetapi kaitannya dengan dunia pendidikan jika anak tersebut masih mampu otak dan materi untuk melanjutkan pendidikannya. Memang pendidikan tidak menjadi alasan penghalang untuk tidak terjadinya sebuah perkawinan tapi ada baiknya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sampai anak tersebut siap untuk menikah.

c. Tokoh masyarakat

Masyarakat di dusun Atakka memandang bahwa perkawinan yang dilakukan karena dijodohkan itu sampai saat ini memang lebih dominan begitupun dengan pernikahan atas

⁸Tokoh Agama, Dusun Atakka “**Wawancara**”, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

dasar pilihan sendiri, akan tetapi akibat dari perkawinan karena perjodohan tidak mengalami kegagalan dengan bukti rumah tangga mereka berjalan dengan langgeng hingga mereka memiliki keturunan. Kemudian masyarakat di dusun Atakka sangat menjunjung tinggi arti dari sebuah perkawinan, dan memang orang tua disini sangat memperhatikan keutuhan rumahtangga anak-anaknya, hingga akan berusaha sekuat tenaga dan akan melakukan berbagai cara supa perkawinan anak-anak mereka tidak jatuh ke lembahperceraian.⁹

1. Peneliti mewawancarai Ibu Wati yang mengawinkan anaknya secara paksa yang bernama saudari Riska yang dinikahkan dengan sepupunya sendiri yang bernama Akmal, tapi alasan peneliti hanya mewawancarai orang tuanya saja karena menurut peneliti orang tuanyalah yang memiliki keputusan untuk menikahkan anaknya. Sebelum masuk ke pertanyaan inti peneliti terlebih dahulu bertanya kepada narasumber, yakni Bapak Sakka dan Ibu Wati. Peneliti menanyakan bahwa siapakah yang siap diwawancarai. Kemudian ibu Wati menjawab:

Silahkan tanyakan saja pada ayahnya karena ayahnya yang lebih mengetahui hal tersebut, dan ibu Wati juga mengatakan bahwa dia hanya mengikuti keinginan suaminya karena suaminya sebagai kepala keluarga yang berhak memutuskan dan dia sebagai istri hanya mendukung keputusan suaminya karena menurutnya, calon suami anaknya itu adalah kemanakannya sendiri dan ibu wati yakin bahwa

⁹Tokoh Masyarakat, Dusun Atakka ” **“Wawancara”**, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka

kemanaknnya itu bisa membagiakan anaknya, karena dia tahu betul karakter kemanakannya selaku calon menantunya itu, menurut pandangan Ibu Wati ini calon menantunya itu pemuda sholeh juga mapan, mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan lumayan besar sehingga mereka ingin menjodohkan anaknya dengan kemanaknnya itu.¹⁰

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan berbagai alasan, antara lain kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan mendapat pendamping yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka juga berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggungjawab orang tua.

2. Pasangan Sulfiana dan Adi Suradi

Pasangan ini menikah sejak tahun 2017, pada saat itu Sulfiana berusia 26 tahun dan Adi 28 tahun, Sulfiana berprofesi sebagai bidan dan Adi berprofesi sebagai guru disekolah dasar. Sulfiana dan Adi dijodohkan dengan alasan agar harta keluarga kedua pasangan ini tidak jatuh ketangan orang lain, yang diketahui bahwa pasangan ini adalah keluarga dekat.

Pernikahan mereka sama sekali tidak dikehendaki oleh keduanya sebab keduanya sama-sama telah memiliki pacar. Akan tetapi karena mereka tidak mau dianggap anak yang tidak berbakti maka mereka terpaksa menuruti keinginan orang tua mereka. Awal pernikahannya Sulfiana dan Adi sering bertengkar. Dan

¹⁰Wati, Warga Masyarakat Dusun Atakka Desa Melle “**Wawancara**”, (02 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

bahkan Sulfiana sering meninggalkan suaminya dan kabur kerumah orangtuanya. Keluarga sendiri sudah pasrah sebab mereka tak dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua mengetahui bahwa tidak ada perasaan cinta diantara mereka, setelah pernikahan berlangsung selama 3 bulan pernikahan suasana kacau sedikit meredam.

Saya menikah dengan Adi karena paksaan orang tua, kami berdua tidak saling cinta dan saya juga telah memiliki pacar hubungan kami sangat serius, tapi orang tua saya tidak merestui saya dengan pacar saya karena mereka tidak mau harta keluarga jatuh kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah. Diawal pernikahan kami sering bertengkar hebat tapi seiring berjalannya waktu kami sama-sama menyadari, dan semua itu tentunya berkat dari nasehat dan petuah-petuah orang tua kami berdua dan akhirnya sampai saat ini rumah tangga kami baik-baik saja.¹¹

3. Pasangan Muliana dan Herdianto

Pasangan ini menikah pada Tahun 2014, saat itu Muliana sama sekali tidak menginginkan pernikahan tersebut. akan tetapi atas desakan oleh kakeknya, akhirnya ia setuju. Kakeknya menikahkannya dengan alasan bahwa kakeknya itu telah mengenal dengan baik calon suami untuk cucunya itu.

Saya sama sekali tidak menginginkan perjodohan dikarenakan usia saya lebih muda dari Herdianto dan bahkan saya

¹¹Sulfiana, Warga Dusun Atakka, “**Wawancara**”, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

juga telah memiliki pacar hubungan dengan pacarnya sangat serius, dan pacar saya itu sudah berjanji akan melamar saya secepatnya, akan tetapi orang tua saya menjodohkan saya disebabkan latar belakang keluarga Herdianto dari keluarga terpandang. Berjalan dua tahun pernikahan saya hamil dan kini telah dikaruniai dua anak perempuan.¹²

4. Pasangan Linawati dan Sudirman

Pasangan ini menikah pada tahun 2008, pada saat itu usia Linawati 25 tahun dan Sudirman 27 tahun mereka bekerja sebagai tenaga honorer di sekolah dasar.

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya tidak menyukai suami saya, tapi karena bapak saya yakin bahwa kak Sudirman adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan mengerti agama, serta keluarga dekat pula, akhirnya saya menuruti bapak.¹³

5. Pasangan Wahyuni dan Hendri

Pasangan ini menikah pada Tahun 2013, Uni tidak bekerja dan Hendri berprofesi sebagai petani.

Saya dijodohkan dengan alasan bahwa Hendri itu adalah keluarga dekat saya dan juga kami itu bertetangga karena orang tua saya tidak mau kalau nanti setelah saya menikah saya jauh dari mereka, makanya mereka menjodohkan saya dengan keluarga sekaligus tetangga saya sendiri. Awalnya saya tidak mau tapi ayah dan ibu saya terus membujuk dan menasehati dan pada

¹²Muliati, Warga Dusun Atakka, “**Wawancara**”, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka

¹³Linawati, Warga Dusun Atakka, “**Wawancara**”, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

akhirnya sayapun mau menikah dengan Hendri.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh maka penulis menjabarkan dampak-dampak pernikahan karena paksaan:

- a. Pernikahan karena perjdohan yang tidak dilandasi undur suka rela mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama. Pasangan suami istri terus mengalami pertengkaran yang tiada hentinya. Sehingga tujuan awal untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmāh* tidak dapat terlaksana.
- b. Tingkat perceraian semakin meningkat, meski tak jarang pernikahan karena perjdohan berakhir bahagia, tapi banyak juga berakhir dimeja hijau, jika terjadi perceraian seperti ini maka orang tualah yang salah, karena merekalah yang memaksa kehendak terhadap anaknya.
- c. Adanya rasa trauma terhadap anak, rasa trauma yang dialami akibat kegagalan dari pernikahannya mengakibatkan anak tersebut enggan lagi untuk menjalani bahterah rumah tangga, anak akan menganggap pernikahan itu seperti neraka dan enggan untuk menikah dikarenakan takut mengalami kegagalan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti berkesimpulan bahwa, perjdohan yang dilakukan oleh orang tua, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang tepat menurut mereka, karena rata-rata orang tua memilih pasangan untuk anaknya terlebih dahulu harus mengetahui

¹⁴Wahyuni, Warga Dusun Atakka, “**Wawancara**”, (1 Agustus 2020), di Dusun Atakka.

asal-usul keluarga dari pasangan anaknya. Adanya pernikahan karena memiliki beberapa faktor: pertama, orang tua yang bertindak sebagai wali khawatir harta kekayaan mereka berpindah tangan. Kedua, faktor keturunan, orang tua terkadang memilih pasangan untuk anaknya terlebih dahulu memperhatikan faktor kesamaan (*se-kufu*)’.

Karena jodoh yang *se-kufu*’ dianggap sebagai solusi yang harus perempuan ambil untuk tetap mempertahankan stratifikasi sosial yang disandang keluarga. Oleh karena itu, keluarga (ayah) kerap mendominasi pemilihan jodoh bagi perempuan demi mendapatkan jodoh yang *se-kufu*’ sehingga perempuan terus berada dibawah kekuasaan laki-laki. *Nilai siri*’ yang melekat dalam masyarakat Bugis menempatkan perempuan dalam posisi yang dilematis.¹⁵ Disatu sisi perempuan dituntut untuk mempertahankan martabat keluarga, Namun, disisi lain perempuan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji (menurut ukuran masyarakat Bugis).¹⁶

Dan menurut pendapat peneliti hal itu wajar-wajar saja dilakukan oleh orang tua karena mereka ingin melihat anaknya berbahagia dengan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sederajat dengannya dan tentunya itu sesuai dengan hukum islam *kafā’ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. Dan *kafā’ah* adalah hak bagi perempuan atau walinya.

¹⁵Ali Said, Studi Perbandingan Tentang *Kafa’ah* Dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume II, Tahun 2016, h.119.

¹⁶Ali Said, Studi Perbandingan Tentang *Kafa’ah* Dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone, h.120.

Dan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari dusun Atakka kec.Palakka praktik perkawinan paksa yang dilakukan itu tidak semuanya berdampak negatif, akan tetapi ada pula beberapa keluarga yang rumah tangganya langgeng-langgeng saja, dan memiliki anak. Dampak karena paksaan khususnya didusun Atakka Kec. Palakka, yakni berdampak positif karena penduduk disana sangat menjunjung tinggi sebuah perkawinan dan semuanya berakhir dengan bahagia hingga semua dikaruniai keturunan, meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga yang berakhir dengan perceraian tapi itu sulit dijumpai di dusun Atakka kec. Palakka.

C. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbār* Wali Perspektif Hukum Islam

Kawin Paksa (*ijbār*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam.¹⁷ Konsep *ijbār* memiliki pijakan hukum dari fiqh dan landasan dari konsep *ijbār* dapat ditemukan dalam hadis nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadis, seperti Shahih Bukhari dalam kitab *al-ikrah*, Shahih Muslim dan Sunan Al-Tirmidzi.¹⁸

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi kawin paksa (*ijbār*) tersebut. Yang mana masing-masing para ahli fikih tersebut memiliki dali-dalil yang memperkuat pendapat mereka tentang kawin paksa (*ijbār*) pendapat-pendapat tersebut adalah:

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka;2001), h. 50.

¹⁸Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Cet.I; Penerbit Pustaka Al-Fikris,2009), h. 10.

1). Pendapat Abu Hanifah

Wali dalam anggota keluarga disebut wali nasab, wali nasab dapat dibedakan antara mereka yang dapat memaksakan menikah, mereka disebut wali *mujbir*, dan yang lainnya hanya disebut wali nasab.¹⁹

Imam Abu Hanifah membagi perwalian kepada tiga bagian.

- a).Pertama, wali atas jiwa (*Wilayah ala'nafs*) yang wilayahnya meliputi kepada urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan menjadikan kekuasaan itu milik ayah dan kakek.
- b).kedua, kekuasaan atas harta (*Wilayah ala al-Mal*) yang kekuasaannya mengenai masalah harta seperti mengembangkan harta, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang memberi wasiat oleh mereka berdua.
- c). Ketiga, wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal ini pun berkuasa tetap bapak dan kakek.²⁰

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri) menurut Abu Hanifah adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan, sebaliknya kalau mereka menolak maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun oleh bapak .Menurut mazhab Hanafi wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh (wanita gadis) dan wanita yang sudah janda (wanita dewasa). Oleh karena itu, proses pernikahan tersebut dapat

¹⁹Mulati, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta;UPT. Penerbitan Universitas Tarumanegara,2005),h.18.

²⁰ Mulati, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta;UPT. Penerbitan Universitas Tarumanegara,2005),h.18.

terlaksana dengan keridhaannya sendiri atau pihak perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi cukuplah *kafā'ah* bagi keduanya dan apabila tidak maka wali tersebut memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut.²¹ Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له . قل قلت لمالك حدثك عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي ص م قل اليم احق بنفسها من وليه او البكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها²²

Artinya:

Diceritakan dari Said ibn Mansur dan Waqotobihi ibn Said berkata, dan diceritakan oleh Yahya Ibn Yahya, dari Abdullah Ibn Padil dari Napik Ibn Jabir dari Ibn Abbas R.A bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda, “orang yang tidak mempunyai jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan tanda izinnnya adalah diamnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian terdapat pula dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232:

ذُرُونِ أَرْوَجًا وَصِيَّةً لَأَرْوَجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْتَحْوَلِ غَيْرِ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²³

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan

²¹Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Cet, h. 16.

²² Imam Nawawi, *Shohih Muslim*, Lebanon; Daar al-Kitab al-Ilmiyah,1971), Jilid IV, h.204.

²³Mohamad Taufik, Qur'an Word Ver 1.3, Lihat juga. Departemen Agama RI, *Ulumul Mukminin: Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan:Wali Oasis Terrace Recident,2016),h. 500.

tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan wanita bebas melakukan apa saja terhadap dirinya sendiri untuk kebajikannya dalam arti kata ia boleh menikahkan dirinya sendiri, tanpa izin wali asalkan wanita itu menikah dengan laki-laki yang *se-kufu'* (sepadan).

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa persetujuan calon adalah salah satu keharusan, baik bagi gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya sementara janda harus dinyatakan dengan tegas, Keharusan adanya persetujuan dari calon mempelai dalam perkawinan menunjukkan bahwa Abu Hanifah tidak menyetujui adanya hak *ijbār* wali. Artinya dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dipaksakan atau dilakukan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan atas perkawinan tersebut.

2). Pendapat kedua adalah pendapat asy-Syafi'i

Asy-Syafi'i membolehkan adanya hak *ijbār*. Artinya seorang wali *mujbir* dapat menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada anak gadisnya. Imam asy-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni: 1).Gadis yang belum dewasa; 2).Gadis dewasa; dan 3).Janda.²⁴

Dari penjelasan Asy-Syafi'i, akhirnya terlihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak wali yaitu bapak melibihi hak gadis kesimpulan ini didukung dengan ungkapan Asy-Syafi'i, izin gadis bukan

lagi satu keharusan tetapi hanya sekadar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Didalam madzhab ini, Syafi'i menetapkan hak *ijbār* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak *ijbār* kepada ayah dan kakek semata, termasuk ulama syafi'iyah yang berpendapat demikian adalah Imam al-Syirazi dalam kitabnya *Al-Muhazzab* ia mengungkapkan:²⁵

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة²⁶.

Artinya:

Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa walaupun seorang ayah atau kakek boleh menikahkan tanpa persetujuan dari anak gadisnya, tetapi ia menganjurkan untuk minta izin/persetujuan terlebih dahulu apabila anak gadis tersebut telah baligh atau dewasa, menurut beliau minta izin kepada calon mempelai tidaklah sebuah keharusan/kewajiban yang harus dipenuhi melainkan hanya sebuah anjuran apabila gadis tersebut telah dewasa, oleh karena itu sah-sah saja apabila ayah atau kakek memaksa anak gadisnya menikah dengan pilihan tanpa persetujuan sang gadis.

Senada dengan pendapat Al-Imam Al-Asyirazi, Al-Mawardi mengatakan: “gadis itu boleh dipaksa menikah oleh walinya yakni ayah atau kakek baik itu masih kecil, dewasa, berakal atau gila. Sedangkan

²⁵ Imam Nawawi, *Shohih Muslim*, Lebanon; Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Jilid IV, h.204.

²⁶ Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, h.429.

Al-Iman Al-Ramli menyatakan bahwa boleh bagi ayah menikahkan gadis yang masih kecil dan dewasa baik berakal atau gila tanpa izinnya dengan mahar *misthil* tunai.

Dalam kitab Mughni, Al-Syarbani juga mengatakan hal serupa bahwa: “Seorang ayah boleh menikahkan anak gadinya baik kecil maupun dewasa tanpa izinnya. “tetapi ia menggantungkan kebolehan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak.
2. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (*se-kufu*)’.
3. Maharnya tidak kurang dari mahar *misthil* (sebanding).
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) sianak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, Misalnya: orang itu buta, orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pergaulannya.
6. Tidak dalam keadaan menunaikan ibadah ihram/haji.²⁷

Pada dasarnya mayoritas ulama Syafi’iyah berpendapat sama, yakni membolehkan seorang ayah atau kakek menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa izinnya, meskipun kebolehan tersebut dengantungkan dengan beberapa syarat.

- 3). Pendapat ketiga adalah pendapat Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali. Pendapat dari madzhab Hanbali terkait hak *ijbār* wali akan diuraikan pendapat dari Ibn Qudamah. Hubungannya dengan persetujuan calon

²⁷Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Al-Qahirah: Darul Hadis,2006, h.250

dan hak *ijbār* wali, Ibn Qudamah mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat *se-kufu'*. Ibn Qudamah sendiri seperti cenderung berpendapat bapak berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa ataupun yang belum menikah dengan pria *se-kufu'* walaupun wanita tersebut tidak senang. Menurutnya, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah Q.S At-Talaq ayat 4²⁸:

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مَنْ أَلْمَحْبِضَ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. وَأَلْيَ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا²⁹

Terjemahannya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁰

Pada prinsipnya, ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karenam nikah. Karena itu secara tersirat (*mafhum mukhalafah*) ayat ini menunjukkan bolehnya seorang wanita yang belum haid (belum

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006), h.73.

²⁹Mohamad Taufik, Qur'an Word Ver 1.3, Lihat juga. Departemen Agama RI, *Ulumul Mukminin: Alquran dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan:Wali Oasis Terrace Recident,2016),h. 514.

³⁰Muhammad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. *Departemen Agama RI, Ulumul Mukminin: Alquran dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Recident,2016, h.205.

dewasa) menikah. Dasar hadits adalah tindakan Nabi yang menikahi A'isyah ketika masih berumur enam tahun dan mengadakan hubungan seksual dengannya setelah berumur sembilan tahun.

Berdasarkan pendapat Ibn Qudamah tersebut di atas, hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanbali menyetujui adanya hak *ijbār* yang dimiliki seorang wali yakni ayah dan juga menyetujui adanya kawin paksa (*ijbār*) terhadap anak gadis baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa.

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قل قلت لمالك حدثك عبدالله بن الفضل بن نافع بن جبير عن بن عباس ان النبي ص م قل الائم احق بنفسها من وليه اوالبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها³¹

Artinya:

Kami dikhabarkan oleh Jamil Hasan Al Atakiya, kami dikhabarkan oleh Muhammad bin Marwan Al Uqaili, kami dikabarkan oleh Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Syirin dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sebab hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri” (H.R Ibnu Majah).

4). Pendapat Imam Malik

Menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali, namun menurut Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya tidak wajib, dalam literatur lain juga dinyatakan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan bangsawan dan tinggi

³¹Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Fiqri, t.th.), Jilid 3, h. 590.

martabatnya.

Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan wanita, gadis atau janda, dan sebuah pandangan dari Iy'ad yang ditulis hadits dari lain kesimpulan, bahwa wali lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinan gadis. Kesimpulan ini diambil dari paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) statemen bahwa janda lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya.³²

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدالله بن المبارك عن حجاج بن الزهرير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي³³

Artinya:

Kami dikhabarkan oleh Abu Khuraib, kami di khabarkan kan oleh Abdullah bin Mubarak yang di ambil dari Hajjat, di ambil dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dan diambil dari Nabi SAW dan di ambil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Keduanya: Rasulullah bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”. (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana kontroversi dalam berbagai kasus hukum, masalah wali nikah pun menjadi polemik fukaha, penyebabnya adalah, perbedaan dalam menentukan apakah wali nikah termasuk syarat dan rukun nikah atau. Kelompok malikiyah, syafiiyah dan hambali menjadikan wali sebagai salah satu syarat dan bukan rukun nikah.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, h.76.

³³Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini, *Sunan Ibn Majah*, h. 105.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang budaya kawin paksa pada dusun Atakka Kec. Palakka maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawin paksa yang ada dimasyarakat Bugis Bone terutama di Dusun Atakka Kec. Palakka dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kekeluargaan dan mengutamakan adanya musyawarah sebelum menikahkan anak gadisnya, masyarakat di Dusun Atakka memiliki adat atau kebiasaan dalam hal pelaksanaan perkawinan, mereka masih berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum pada saat dan setelah pernikahan mulai dari ritual adat pada saat lamaran hingga selesainya resepsi. Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis yang disebut *appabbottingeng ritana ogi* terdiri atas beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone yang betul-betul masih memelihara adat istiadat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan paksa, secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan mempelai, praktik perkawinan dengan hak *ijbār* tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam selama praktik perkawinan tersebut dilaksanakan oleh wali *mujbir* atas dasar tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terkait dengan praktik perkawinan dengan

3. hak *ijbar* yang terjadi di dusun Atakka, pada umumnya praktik-praktik perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam dan hal ini dapat dipahami sebagai relativisme budaya dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak *ijbar*.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap pernikahan karena paksaan di dusun Atakka, Kec.Palakka, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dipahami dan dapat bermanfaat serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Perkawinan hendaknya dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmāh*. Meskipun perkawinan karena paksaan itu tidak selamanya berakhir dengan buruk, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan harus dilakukan secara suka rela sesuai dengan asas dan prinsip dalam perkawinan.
2. Menikahkan anak dengan jalan paksaan karena khawatir anak dianggap tak mampu memilih pasangan yang baik, takut harta kekayaan jatuh ketangan orang lain, dan ingin mempererat kembali jalinan persaudaraan tidak dapat dijadikan alasan untuk menikahkan anak sebab itu menyalahi hak asasi manusia dan dapat mempengaruhi psikologi anak serta dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumahtangga.
3. Seorang anak tidak boleh sertamerta menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua adalah kesalahan, sebab tidak ada orang tua yang berniat buruk terhadap anaknya, malainkan semua orang tua

4. menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berikanlah pemahaman kepada orang tua bahwasanya kalian bisa memilih jodoh yang terbaik untuk kalian dan tidak mengecewakannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Airunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ayub, Hasan. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ter. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008.
- Al-Ghoni, Abdul. *Hukum pernikahan Islami*. Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1998.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.III, 2010.
- Faridl, Mifta. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ghozali, AbdulRahman. *FiqhMunakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Hasan, Muhammad Thochlah. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.
- Hemanto, Agus. *Larangan Perkawinan “Dari fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia”*, Yogyakarta: Lintang arasi Aksara Books, 2016.
- Hamid, Zahry. *Pokok - Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan di Indonesia* , Yogyakarta: Bina Cipta, 2000.
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Izzati, Arini Robbi. *Kuasa Hak Ijbār pada Anak Perspektif Fiqh terhadap HAM*. Al-Mawari, Vol. XI, No. 2, Sept- Jan 2011.
- Latief, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco’e*, Cet.I: Jakarta Gaung Persada,
- Munafaroh. *Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ham*, Yogyakarta, 2012.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

p

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Husen. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia, 2013.

Nawawi, Syarifuddin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* Cet. II; Makassar: PT Umatoha Ukhuwah Grafika, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.

Sugino. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* “Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan”, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006.

Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2004.

Sahrani Suhori. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sopariyanti Pera. *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33.

Syamsyuddin, Muhamad Ahmad al-Khatib, Al-Iqna, Mesir, Musthafa al-Babi, 1359, juz 2, hlm. 128, dikutip dari Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Perspektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 20 september 2019, 08.14.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam*, t,t,: t.pn, t,th.

Ropi Jamhari Ismatu. *Citra Perempuan dalam Islam* “Pandangan Ormas Keagamaan”, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Waskito,A.A.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media,2010.Widiyoko, S. Eko Putro.*Teknik Penyusunan Instrumen*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wiyata A. Latif. *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: Lkis, 2006.

Zainuddin, Afwan dan Zainuddin.*Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya “Ditinjau dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974”*, Yogyakarta: CV Budi Utama,2017.

Zarkasih, Ahmad.*Kawin Paksa*, tth.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap ITA SAPITRI putri dari pasangan Nasruddin dan Almarhumah Faridah dilahirkan di Kabupaten Maros Kecamatan Mallawa desa Padaelo pada tanggal 1 Januari Tahun 1996. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 11 Abbalu dari tahun 2002 sampai 2008 dan melanjutkan pendidikan di SMPN Barebbo watampone pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Watampone setelah lulus disekolah Menengah Atas pada Tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 nya di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 sampai tahun 2020 pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam. Pengalaman Organisasi penulis pada Sekolah Menengah Pertama penulis bergabung pada Organisasi Pramuka kemudian pada Sekolah Menengah Atas penulis tetap bergabung di Organisasi Pramuka selanjutnya diperguan tinggi penulis pernah bergabung pada organisasi Lembaga Kajian Qur'ani (LKQ) pada Tahun 2018.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor yang mendasari sehingga bapak berkeyakinan kuat untuk menikahkan putri bapak, meskipun putri bapak menolak ?
2. Apa alasan ibu sehingga mau menyetujui keinginan suami untuk menikahkan putri ibu ?
3. Siapakah yang memaksa anda untuk menikah ?
4. Apakah ada orang lain yang memaksa anda untuk menikah selain ayah atau kakek anda ?
5. Apa yang menjadi alasan anda sehingga mau dinikahkan secara paksa oleh orang tua ?
6. Apakah setelah menikah anda merasa senang/bahagia dengan suami pilihan orang tua anda ?
7. Bagaimana kehidupan anda dan suami anda setelah menjalani hidup berumah tangga ?
8. Setelah anda menikah apakah hubungan dengan orang tua dan mertua anda terjalin dengan baik ?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh wali yakni ayah/kakek ?
10. Apakah anda tahu mengenai hak *ijbar*/hak wali yakni ayah dan kakek mempunyai hak untuk menikahkan putrinya secara paksa dan hal tersebut telah diatur dalam hukum islam? dan tolong berikan alasan mengenai jawaban anda.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Masyarakat Dusun Atakka Kec. Palakka



